

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Jensen & Meckling (1976) menyatakan teori agensi mengacu pada hubungan atau kesepakatan antara pemilik (*principal*) dan agen di dalam suatu perusahaan. *Principal* merujuk pada pihak yang memiliki saham, sementara *agent* adalah manajemen yang bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan. Teori agensi menyatakan bahwa setiap individu memiliki motivasi yang didorong oleh kepentingan pribadinya sendiri, yang dapat menyebabkan konflik kepentingan antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*).

Teori agensi dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai dasar dalam mengelola strategi penghindaran pajak Anggraeni & Oktaviani (2021). Dalam konteks penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab kepada pemegang saham, yang berharap perusahaan mencapai laba yang tinggi. Dalam upaya untuk memenuhi ekspektasi ini, manajemen cenderung berupaya meningkatkan laba perusahaan sambil meminimalkan beban pajak melalui praktik *tax avoidance*. Manajemen secara strategis merencanakan beban pajak serendah mungkin, yang kemudian menjadi keuntungan bagi perusahaan secara keseluruhan.

Teori agensi menyoroti pandangan bahwa dalam setiap organisasi terdapat kecenderungan individu untuk menunjuk pihak lain sebagai agen (*agent*) yang

dipercaya mewakili kepentingan mereka atau kelompoknya (*principal*). Relasi antara principal dan agent ini umumnya terjadi dalam struktur organisasi atau perusahaan, yang secara umum digambarkan melalui hubungan antara pemegang saham sebagai principal dan manajer atau pengelola sebagai agent.

Dalam rangka mengawasi tindakan yang dilakukan oleh manajemen (agent), pemegang saham selaku principal akan mengeluarkan biaya agensi. Biaya ini dapat berupa peningkatan peran pengawasan dari pemegang saham institusional, yang bertujuan untuk memastikan kontrol manajerial berjalan lebih efektif.

Selain itu, peningkatan kepemilikan saham oleh pihak manajemen juga diyakini mampu menurunkan biaya agensi, karena hal tersebut dapat menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap perusahaan. Dengan demikian, manajemen terdorong untuk terus meningkatkan kinerja perusahaan. Namun demikian, perbedaan kepentingan antara principal dan agent tidak jarang menimbulkan konflik yang dikenal sebagai permasalahan keagenan.

2.1.2 Pajak

a. Definisi Pajak

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, pajak adalah kontribusi yang diwajibkan kepada negara berdasarkan peraturan yang berlaku, bersifat memaksa bagi wajib pajak, tanpa mendapatkan imbalan langsung, guna untuk mendanai pengeluaran umum terkait pelaksanaan tugas pemerintahan (Halim et al., 2022).

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kewajiban yang dikenakan kepada individu maupun entitas badan hukum yang bersifat memaksa dan diatur melalui peraturan perundang-undangan. Pemenuhan kewajiban ini tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak, namun hasil dari pungutan tersebut dimanfaatkan oleh negara untuk kepentingan publik demi mewujudkan kemakmuran rakyat secara optimal.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah arus kas dari rakyat ke negara, dipungut berdasarkan undang-undang (bersifat memaksa), tidak ada imbal balik yang dapat ditunjukkan secara langsung, dan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran secara umum demi kemakmuran rakyat.

b. Fungsi Pajak

Pajak yang dipungut oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kepentingan negara. Dengan demikian, pajak memegang peranan yang sangat vital dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Adapun fungsi pajak dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Fungsi *Budgetair*

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan utama negara yang diperoleh melalui pengumpulan dana dari wajib pajak dan disalurkan ke kas negara guna membiayai kebutuhan pembangunan nasional serta berbagai pengeluaran negara lainnya. Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sehingga fungsi pajak sebagai sumber utama pendapatan

negara yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran negara.

Fungsi anggaran ini merupakan peran paling mendasar dari pajak, karena melalui fungsi ini negara berupaya mengumpulkan penerimaan pajak sebanyak mungkin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana yang terkumpul nantinya digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, baik pengeluaran rutin maupun belanja pembangunan. Apabila terdapat kelebihan penerimaan (*surplus*), maka akan dialokasikan sebagai tabungan pemerintah.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social ekonomi. Fungsi regulasi berperan dalam mengendalikan laju inflasi, mendorong aktivitas ekspor melalui penerapan pajak atas barang ekspor, serta memberikan perlindungan terhadap produk dalam negeri, seperti melalui mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain itu, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan menarik investasi modal yang dapat meningkatkan produktivitas perekonomian.

Berdasarkan penjelasan diatas disimpulkan, bahwa fungsi pajak mengatur atau regulasi digunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang bersifat strategis, sehingga fungsi ini dapat disebut sebagai fungsi tambahan atau pelengkap dari fungsi utama pajak sebagai sumber pendapatan negara.

c. Manfaat Pajak

1) Pajak sebagai alat pemerataan pendapatan

Sistem perpajakan memiliki berbagai jenis tarif yang dikenakan kepada wajib pajak, salah satunya adalah tarif progresif. Penerapan tarif progresif ini membuat individu dengan pendapatan lebih tinggi membayar pajak dalam jumlah yang lebih besar. Konsep ini memungkinkan alokasi dana dari sektor swasta ke sektor publik, yang kemudian dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah, khususnya yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

2) Pajak merupakan sumber penerimaan negara

Negara melaksanakan tugas-tugas rutin dan kegiatan pembangunan, memerlukan sumber pembiayaan. Salah satu sumber utama pembiayaan tersebut berasal dari penerimaan pajak, meskipun sejatinya penerimaan dalam negeri tidak terbatas pada pajak saja. Penerimaan domestik mencakup pendapatan dari sektor migas maupun nonmigas, di mana sebagian besar penerimaan nonmigas disumbangkan oleh sektor perpajakan.

3) Pajak sebagai alat pendorong investasi

Pajak menjalankan fungsi anggaran sebagai alat untuk membiayai pengeluaran negara. Apabila terdapat kelebihan dana setelah seluruh pengeluaran terpenuhi, maka sisa anggaran tersebut dapat dialokasikan sebagai tabungan pemerintah untuk kebutuhan di masa mendatang.

d. Jenis Pajak

Jenis pajak dapat digolongkan menjadi 3 macam, antara lain:

1) Pajak menurut golongannya

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang dibebankan langsung kepada wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang dapat dialihkan kepada pihak lain, biasanya dikenakan saat terjadi transaksi. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Masuk.

2) Pajak menurut sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dan selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak, seperti Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3) Pajak menurut lembaga pemungutnya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Contoh: PPh, PPN, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota). Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan.

- Pajak Provinsi, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah tingkat provinsi. Terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
- Pajak kabupaten/kota, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah tingkat kabupaten/kota. Terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah.

e. Sistem Pemungutan Pajak

System pemungutan pajak dibagi dalam tiga bagian berikut ini:

a. Official Assessment System

Menurut Mardiasmo (2011:7), sistem di mana besarnya pajak yang terutang dihitung dan ditetapkan oleh fiskus (petugas pajak). Dalam sistem ini, peran Wajib Pajak pasif, karena jumlah pajaknya ditentukan oleh otoritas pajak.

b. Self Assessment System

Menurut Mardiasmo (2011:7), sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyeter, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Sistem ini banyak digunakan dalam pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- 1) Melakukan perhitungan secara mandiri atas kewajiban pajak yang harus dibayar;
- 2) Menyusun dan menetapkan sendiri besarnya pajak yang menjadi tanggungan;
- 3) Melaksanakan pembayaran pajak secara mandiri sesuai jumlah yang terutang;
- 4) Menyampaikan laporan secara mandiri atas jumlah pajak yang wajib dibayarkan;
dan
- 5) Menanggung sendiri segala bentuk kewajiban dan tanggung jawab atas pembayaran pajak.

c. With Holding System

Menurut Mardiasmo (2011:7), sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga, bukan Wajib Pajak maupun fiskus, untuk memotong dan menyetor pajak atas transaksi yang dilakukan. Contoh umum sistem ini adalah pemotongan PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja terhadap penghasilan karyawan.

f. Perencanaan Pajak

Pajak memainkan peran penting sebagai pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran. Namun, bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai beban pengurang laba. Perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah menciptakan dinamika dimana wajib pajak berusaha mengurangi beban pajaknya, sementara pemerintah membutuhkan pendapatan pajak untuk mendanai kegiatan negara. Hal ini dapat memicu perilaku penghindaran pajak.

Muljono, (2006) berpendapat bahwa tujuan utama dari perencanaan pajak adalah untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak secara legal, yaitu tanpa melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Artinya,

manajemen perpajakan bertujuan untuk mengoptimalkan kewajiban perpajakan melalui perencanaan dan strategi yang sah (*tax planning*), sehingga perusahaan atau individu dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan beban pajak yang serendah mungkin, namun tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak, antara lain:

- 1) Pergeseran pajak (*tax shifting*) merupakan upaya untuk memindahkan beban pajak dari subjek pajak ke pihak lain, sehingga pihak yang secara formal dikenai pajak tidak menanggung beban tersebut secara langsung.
- 2) Kapitalisasi merupakan teknik yang dilakukan dengan menurunkan harga suatu objek pajak sebesar jumlah pajak yang nantinya akan dibayar oleh pembeli.
- 3) Transformasi merupakan bentuk penghindaran pajak di mana perusahaan secara langsung menanggung beban pajak yang dikenakan, tanpa mengalihkan kepada pihak lain.
- 4) Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh wajib pajak, misalnya dengan tidak melaporkan sebagian penghasilan, sehingga kewajiban pajak yang dibayarkan menjadi lebih kecil dari seharusnya.
- 5) Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan strategi yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah hukum atau memilih alternatif-alternatif legal yang masih sesuai dengan peraturan perpajakan.

2.1.3 Manajemen Perpajakan

a. Pengertian Manajemen Perpajakan

Manajemen pajak adalah alat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat, namun tetap memungkinkan pengurangan beban pajak seminimal mungkin guna mencapai tingkat keuntungan dan likuiditas yang diinginkan (Riningsih et al., 2023). Tujuan manajemen pajak yaitu menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan menciptakan efisiensi dalam rangka mencapai laba dan tingkat likuiditas yang sesuai. Tujuan ini dicapai melalui tiga fungsi utama, yaitu perencanaan pajak (*tax planning*), pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*), dan pengendalian pajak (*tax control*). Umumnya, fokus utama dalam perencanaan pajak adalah mengupayakan kewajiban perpajakan serendah mungkin secara legal.

Secara umum, manajemen pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, dalam mengatur dan mengendalikan hak serta kewajiban perpajakannya agar seluruh aspek yang berkaitan dengan pajak dapat dikelola secara efektif dan efisien. Dengan pengelolaan yang baik, diharapkan manajemen pajak dapat memberikan kontribusi optimal bagi perusahaan, khususnya dalam meningkatkan keuntungan dan pendapatan Pohan (2013). Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa manajemen pajak merupakan suatu kegiatan menyeluruh yang dilakukan oleh wajib pajak, baik perorangan maupun badan, untuk mengelola kewajiban perpajakan secara efisien, terorganisir, dan sistematis, sehingga berdampak positif dan maksimal terhadap kinerja dan profitabilitas perusahaan.

b. Tujuan Manajemen Perpajakan

Menurut Pohan (2013) tujuan pokok manajemen perpajakan adalah sebagai berikut:

1) Mengoptimalkan Efisiensi Beban Pajak

Upaya yang dilakukan oleh wajib pajak, baik individu maupun badan, bertujuan untuk mengelola beban pajak secara efisien dalam kerangka peraturan perpajakan yang berlaku, tanpa melanggar ketentuan hukum yang telah ditetapkan.

2) Meningkatkan Laba setelah Pajak

Dengan menekan beban pajak seminimal mungkin, perusahaan memiliki peluang untuk memperoleh laba bersih yang lebih besar.

3) Mengurangi Risiko Pajak Tak Terduga (*Tax Surprise*)

Mengantisipasi potensi temuan tak terduga saat dilakukan pemeriksaan oleh otoritas pajak, sehingga risiko pajak tambahan dapat diminimalkan.

4) Memenuhi Kewajiban Pajak

Menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik, sesuai ketentuan yang berlaku, secara efisien dan tepat waktu.

Tujuan utama dari manajemen pajak adalah untuk mematuhi seluruh aspek administratif perpajakan guna menghindari sanksi, baik dalam bentuk pidana maupun administratif. Selain itu, manajemen pajak juga bertujuan untuk memastikan seluruh

ketentuan perpajakan diterapkan secara efektif dalam berbagai aktivitas perusahaan, termasuk dalam fungsi keuangan, pembelian, dan pemasaran—seperti dalam hal pemotongan dan pemungutan pajak.

2.1.4 Penghindaran Pajak

a. Pengertian Penghindaran Pajak

Praktik penghindaran pajak merupakan strategi yang dilakukan oleh wajib pajak secara sah dan tidak melanggar hukum, karena tetap berada dalam batas ketentuan peraturan perpajakan. Teknik dan pendekatan yang digunakan umumnya memanfaatkan celah atau ketidakjelasan (grey area) dalam undang-undang dan peraturan perpajakan, dengan tujuan untuk mengurangi besarnya pajak yang harus dibayar.

b. Macam-macam Praktik Penghindaran Pajak

Mengingat pentingnya peran wajib pajak dalam membayar pajak sebagai sumber penerimaan negara guna membiayai berbagai kebutuhan negara, maka wajib pajak dituntut untuk melaksanakan kewajiban tersebut sebagai bentuk tanggung jawab kenegaraan. Sikap menolak atau tidak patuh terhadap pajak dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

1) Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif merujuk pada hambatan dalam pemungutan pajak yang disebabkan oleh faktor eksternal yang memengaruhi wajib pajak, seperti kondisi struktur ekonomi, dan bukan berasal dari tindakan wajib pajak itu sendiri.

2) Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif adalah tindakan yang secara sengaja dilakukan untuk mengurangi atau menghindari pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan. Bentuk perlawanan aktif ini terbagi menjadi dua, yaitu penghindaran pajak (tax avoidance) dan penggelapan pajak (tax evasion).

c. Cara Penghindaran Pajak

Praktik penghindaran pajak ada 3 cara, yaitu:

1) Menghindar secara pasif

Wajib pajak secara sengaja menghindari tindakan atau aktivitas tertentu yang dapat dikenai pajak.

2) Relokasi usaha

Wajib pajak memindahkan kegiatan usahanya dari wilayah dengan tarif pajak yang tinggi ke daerah dengan beban pajak yang lebih rendah guna mengurangi kewajiban perpajakan.

3) Penghindaran pajak berdasarkan aspek hukum

Wajib pajak memanfaatkan celah atau ketidaktegasan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, tanpa melanggar aturan yang berlaku secara eksplisit.

d. Manfaat Praktik Penghindaran Pajak

Pemegang saham mengharapkan imbal hasil yang maksimal dari investasi yang mereka tanamkan pada perusahaan. Peningkatan pengembalian tersebut dapat dicapai melalui peningkatan profitabilitas perusahaan. Salah satu manfaat dari praktik tax avoidance adalah menciptakan penghematan pajak (*tax saving*) yang dapat menurunkan jumlah pajak yang harus dibayarkan, sehingga berdampak pada meningkatnya arus kas (*cash flow*) perusahaan.

Ada beberapa cara dalam pengukuran penghindaran pajak. Menurut (Hanlon & Heitzman, 2010), ada 12 cara yang digunakan untuk mengukur penghindaran pajak yang digunakan diberbagai literatur.

Tabel 2.1 Metode Pengukuran Penghindaran Pajak

Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
Total Book Tax Different	$\text{pre tax book income} - \text{taxable income}$	Total difference between book and taxable income
Cash Effective Tax Rate	$\frac{\text{Cash taxes paid}}{\text{pre tax accounting income}}$	Cash tax paid of pre-tax bppk income
GAAP ETR	$\frac{\text{Total income tax expense}}{\text{Total pre tax accounting income}}$	Total tax expense of pretax book income
Current ETR	$\frac{\text{Current income tax expense}}{\text{Total pre tax accounting income}}$	Current tax expense of pretax book income
Long-run cash ETR	$\frac{\text{Cash tax paid}}{\text{Total pre tax accounting income}}$	Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pre-tax earning over years
ETR differential	$\text{Statutory ETR} - \text{GAAP ETR}$	The difference of between the statutory etr an firm's GAAP ETR

DTAX	Error term from the following regression : $ETR\ differential \times pre-tax\ book\ income$	The unexplained portion of the ETR differential
Temporary BTD	Deferred tax expense / U.S. STR	The total difference between book and taxable income
Abnormal BTD	Residual from $BTB/TA = \beta TA + \beta m + e$	A measure of unexplained total booktax differences
Unrecognized tax benefits	Disclosed amount post FIN 48	Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions
Tax shelter activity	Indicator variabel for firms accused of engaging in tax shelter	Firm identified via firm disclosures, the press, or IRS confidential data
Marginal tax rate	Simulated margin tax rate	Present value of taxes on an additional of income

Sumber: (Hanlon & Heitzman, 2010)

Berdasarkan penjelasan indikator diatas, peneliti memilih *Cash Efektif Tax Rate* (CETR), karena mencerminkan dampak pajak terhadap arus kas perusahaan. Hal ini memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai beban pajak sebenarnya yang harus ditanggung perusahaan selama periode tertentu. CETR memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana pajak mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk membayar dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

2.1.5 Karakteristik Perusahaan

Karakteristik perusahaan dapat diidentifikasi melalui berbagai aspek, seperti sektor usaha atau industri, tingkat likuiditas, profitabilitas, struktur modal (financial leverage), kepemilikan saham, ukuran perusahaan, dan aspek lainnya. Dalam penelitian ini, karakteristik perusahaan yang menjadi fokus terdiri atas profitabilitas, leverage, likuiditas, serta ukuran perusahaan, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

a. Profitabilitas

Salah satu tujuan utama perusahaan adalah memperoleh keuntungan (laba), sehingga profitabilitas sering dijadikan tolak ukur oleh investor maupun wajib pajak dalam menjalankan kegiatan usahanya. Rasio profitabilitas merupakan alat analisis yang umum digunakan untuk menilai kinerja perusahaan. Semakin tinggi tingkat profitabilitas, maka semakin efektif perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba bersih. Rasio ini sangat berguna, baik bagi manajemen internal perusahaan, pihak eksternal, maupun pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap kinerja perusahaan. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi cenderung memiliki cakupan pengungkapan laporan keuangan yang lebih luas, karena keberhasilan dalam memanfaatkan berbagai insentif dan keringanan pajak. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi cenderung akan melaporkan pajaknya dengan jujur (Azis & Widianingsih, 2021). Hal ini disebabkan perusahaan yang memiliki pendapatan tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurangan pajak lain.

Rasio profitabilitas memiliki berbagai tujuan dan kegunaan, tidak hanya bagi pemilik dan manajemen perusahaan, tetapi juga bagi pihak eksternal yang berkepentingan. Menurut (Fitriana, 2024), terdapat beberapa tujuan dan manfaat rasio profitabilitas, yaitu:

1. Untuk mengetahui atau menghitung besarnya keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu;

2. Sebagai alat pembanding antara keuntungan pada periode sebelumnya dengan periode berjalan;
3. Untuk mengevaluasi pertumbuhan laba dari waktu ke waktu;
4. Sebagai indikator untuk menilai seberapa besar laba bersih setelah pajak dibandingkan dengan modal yang dimiliki sendiri;
5. Untuk menilai tingkat produktivitas dari seluruh dana yang digunakan perusahaan, baik yang berasal dari pinjaman maupun modal sendiri;
6. Digunakan sebagai alat ukur efisiensi pemanfaatan seluruh sumber dana perusahaan.

Menurut (Irham, 2012) untuk mengukur tingkat profitabilitas dapat menggunakan beberapa rasio, antara lain:

1. *Gross Profit Margin* (GPM)

Rasio ini memberikan gambaran seberapa efisien perusahaan dalam menjalankan aktivitas utamanya. Rasio ini bermanfaat untuk mengukur laba kotor yang diperoleh perusahaan dari setiap produk yang berhasil terjual.

Rasio *Gross Profit Margin* dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Net Sales} - \text{Cost of Good Sold}}{\text{Sales}}$$

2. *Net Profit Margin* (NPM)

NPM mengukur jumlah laba yang dihasilkan dari setiap satu rupiah penjualan. Rasio ini menunjukkan seberapa besar laba bersih yang diperoleh perusahaan dari setiap transaksi penjualan. Jika *Gross Profit Margin* digunakan untuk menilai efisiensi dalam produksi dan penentuan harga, maka rasio ini mencerminkan efisiensi secara

keseluruhan, mencakup aspek produksi, administrasi, pemasaran, pendanaan, strategi penetapan harga, serta manajemen pajak.

Rasio Net Profit Margin (NPM) dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Sales}}$$

3. *Return On Asset* (ROA)

Rasio ROA digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dapat memanfaatkan asetnya dalam menghasilkan laba. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dari setiap satu rupiah aset yang dimanfaatkan. Semakin tinggi nilai ROA, semakin efisien manajemen dalam mengelola aset perusahaan. Sebaliknya, jika rasio rendah, hal itu mengindikasikan kurangnya efisiensi dalam pengelolaan aset.

Rasio ROA dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Total Assets}}$$

4. *Return On Equity* (ROE)

Rasio ROE mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari modal saham yang dimiliki perusahaan. *Return On Equity* digunakan untuk mengukur besarnya imbal hasil yang diperoleh pemilik dari setiap satu rupiah modal yang diinvestasikan. Selain itu, rasio ini juga mencerminkan keberhasilan manajemen dalam mengoptimalkan tingkat pengembalian bagi pemegang saham.

Rasio *Return On Equity* (ROE) dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Equity}}$$

Pada penelitian ini, peneliti memilih rasio ROA karena mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi nilai *Return On Assets*, maka semakin besar laba yang dihasilkan, yang artinya semakin besar juga potensi kewajiban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Hal ini dapat mendorong perusahaan untuk mencari cara-cara legal dalam meminimalkan kewajiban pajak melalui penghindaran pajak. *Return On Assets* menunjukkan efisiensi operasional perusahaan, sehingga perusahaan yang sangat menguntungkan memiliki lebih banyak insentif dan sumber daya untuk merancang strategi penghindaran pajak.

b. Leverage

Leverage merupakan gambaran kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset atau dana yang menimbulkan beban tetap guna meningkatkan tingkat keuntungan (*return*) bagi pemilik atau pemegang saham, serta tingkat risiko perusahaan yang dinilai melalui perbandingan antara total kewajiban dengan total aset yang dimiliki perusahaan. (Thoha & Wati, 2021). Oleh karena itu, semakin tinggi jumlah utang yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar pula risiko yang harus ditanggung.

Leverage umumnya diukur melalui rasio Debt to Equity Ratio (DER), yaitu rasio yang menunjukkan perbandingan antara total utang dan total ekuitas yang digunakan sebagai sumber pembiayaan perusahaan. Jika *Debt to Equity Ratio* tinggi, hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar struktur modal perusahaan berasal dari utang. Jika

rasio hutang perusahaan lebih besar dari modal operasionalnya, maka ini merupakan salah satu tanda *Leverage* perusahaan tersebut bermasalah. *Leverage* menggambarkan keterkaitan antara utang perusahaan dengan modal atau aset yang dimiliki.. Menurut perspektif perpajakan, bunga dari pinjaman merupakan komponen yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak, karena diakui sebagai biaya yang sah dalam perhitungan pajak. Hal ini memberikan peluang bagi perusahaan untuk memanfaatkan utang guna menurunkan kewajiban pajak perusahaan.

Menurut (Kasmir, 2021) untuk mengukur rasio *Leverage* dapat menggunakan beberapa rasio, terdapat 5 jenis rasio yang sering digunakan oleh perusahaan, antara lain:

1. *Debt to Assets Ratio* (DAR)

Debt to Assets Ratio digunakan untuk mengukur proporsi total utang terhadap total aset perusahaan. Semakin tinggi nilai rasio, semakin besar porsi pendanaan yang berasal dari utang, yang dapat meningkatkan risiko keuangan perusahaan. Rasio yang tinggi juga menunjukkan bahwa perusahaan mungkin menghadapi kesulitan dalam memperoleh tambahan pinjaman, karena terdapat kekhawatiran bahwa aset yang dimiliki tidak cukup untuk menutupi kewajiban utangnya. Cara perhitungan DAR dapat diukur dengan rumus berikut:

$$\text{Debt to Asset Ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Assets}}$$

2. *Debt to Equity Ratio* (DER)

DER digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dan ekuitas perusahaan. Rasio dihitung dengan membandingkan seluruh kewajiban, termasuk utang jangka pendek, terhadap total ekuitas. Fungsinya untuk mengetahui seberapa besar modal sendiri yang digunakan sebagai jaminan dalam pembiayaan utang perusahaan. Cara perhitungan DER dapat diukur dengan rumus berikut:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Equity}}$$

3. *Time Interest Earned Ratio*

Time Interest Earned Ratio digunakan untuk mengukur sejauh mana pendapatan perusahaan dapat mengalami penurunan tanpa menghambat kemampuannya dalam membayar biaya bunga tahunan. Jika perusahaan gagal memenuhi kewajiban bunganya, dalam jangka panjang hal ini dapat merusak kepercayaan investor. Semakin tinggi nilai rasio, semakin besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi pembayaran bunga pinjaman, yang juga dapat menjadi indikator kelayakan perusahaan dalam memperoleh tambahan kredit dari kreditor. Cara perhitungan dapat diukur dengan rumus berikut:

$$\text{Time Interest Earned Ratio} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Biaya bunga (Interest)}}$$

4. *Fixed Charge Coverage*

Rasio memiliki kemiripan dengan *Time Interest Earned Ratio*, bedanya terletak pada penggunaannya dalam kondisi ketika perusahaan memiliki utang tidak lancar atau sewa aset berdasarkan kontrak sewa. *Fixed Charge Coverage* digunakan mengukur kemampuan perusahaan dalam menanggung beban tetapnya, yang mencakup biaya bunga serta kewajiban pembayaran sewa tahunan atau jangka panjang. Cara perhitungan dapat diukur dengan rumus berikut:

$$\text{Fixed Charge Coverage} = \frac{\text{EBT} + \text{Biaya Bunga} + \text{Kewajiban Sewa/Lease}}{\text{Biaya bunga} + \text{Kewajiban Sewa/Lease}}$$

5. *Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER)*

Rasio ini menggambarkan perbandingan antara utang jangka panjang dan modal sendiri. Tujuan utama rasio ini adalah untuk mengukur seberapa besar bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang digunakan sebagai jaminan untuk pendanaan utang jangka panjang. Rasio ini diperoleh dengan membandingkan jumlah utang jangka panjang dengan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Cara perhitungan *Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER)* dapat diukur dengan rumus berikut:

$$\text{LTDtER} = \frac{\text{Long Term Debt}}{\text{Equity}}$$

Menurut (Thoha & Wati, 2021), *leverage* merupakan pemanfaatan sumber pendanaan yang menimbulkan beban tetap dengan tujuan memperoleh keuntungan yang melebihi biaya tetap tersebut, sehingga dapat meningkatkan imbal hasil bagi para pemegang saham. Namun, hal ini juga dibuktikan dengan kenyataan bahwa perusahaan

dengan tingkat *leverage* yang tinggi cenderung memiliki kinerja yang lebih buruk dibandingkan dengan perusahaan yang tingkat leveragenya lebih rendah. DER adalah rasio ini menunjukkan sejauh mana perusahaan memanfaatkan utang dalam struktur pendanaannya. Beban bunga yang dapat digunakan untuk mengurangi laba kena pajak merupakan biaya bunga yang timbul dari pinjaman kepada pihak ketiga atau kreditur yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan. Semakin tinggi nilai *Leverage* perusahaan, menggambarkan perusahaan semakin tinggi pula kemungkinan dilakukannya tindakan penghindaran pajak (Tahar & Rachmawati, 2020). Oleh karena itu, peneliti memilih *Leverage* menjadi variabel yang relevan untuk dianalisis dalam penelitian terkait penghindaran pajak, karena penggunaan utang tidak hanya mempengaruhi struktur keuangan, tetapi juga strategi perpajakan perusahaan.

c. Likuiditas

Likuiditas dapat mengukur kemampuan suatu organisasi memenuhi kebutuhan kas untuk membayar utang jangka pendek maupun untuk membiayai kebutuhan sehari-hari sebagai modal kerja (Thoha & Wati, 2021). Oleh karena itu, suatu organisasi harus memiliki likuiditas yang tinggi agar perusahaan dapat membayarkan utangnya serta membayarkan utang pajaknya kepada negara. Sebaliknya, suatu organisasi yang memiliki likuiditas yang rendah berisiko untuk membayar utang jangka pendeknya.

Menurut (Fitriana, 2024), berikut ini adalah tujuan dan manfaat dari rasio likuiditas:

1. Mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban yang jatuh tempo sesuai jadwal.

2. Menilai kemampuan perusahaan melunasi kewajiban jangka pendek dengan total aktiva lancar.
3. Mengukur likuiditas tanpa memperhitungkan persediaan atau piutang.
4. Membandingkan jumlah persediaan dengan modal kerja perusahaan.
5. Menilai ketersediaan kas untuk membayar hutang.
6. Sebagai alat perencanaan kas dan utang di masa depan.
7. Menganalisis kondisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu.
8. Mengidentifikasi kelemahan dalam aset lancar dan utang lancar.
9. Sebagai pemicu bagi manajemen untuk meningkatkan kinerja likuiditas.

Menurut (Fitriana, 2024) untuk mengukur rasio likuiditas dapat menggunakan beberapa rasio, terdapat 5 jenis rasio yang sering digunakan oleh perusahaan, antara lain:

1. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban lancar yang berdekatan dengan jatuh tempo dengan aktiva lancar yang dimiliki. Rasio ini mencerminkan tingkat keamanan perusahaan dan dihitung dengan perbandingan antara total aset lancar dan total kewajiban lancar. Versi terbaru pengukuran rasio ini mengecualikan persediaan dan piutang. Aktiva lancar adalah yang dapat dikonversi menjadi kas dalam waktu maksimal satu tahun, termasuk kas, bank, surat berharga, piutang, persediaan, dan pendapatan yang masih harus diterima. Cara perhitungan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva lancar}}{\text{Utang lancar}}$$

2. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio Cepat (*Quick Ratio*) digunakan mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendek menggunakan aktiva lancar, tanpa memperhitungkan persediaan yang memerlukan waktu lebih lama untuk diuangkan. Rasio ini dihitung dengan mengurangi persediaan dari total aktiva lancar, lalu membandingkannya dengan total utang lancar. Dalam beberapa kasus, biaya di muka juga dimasukkan dalam perhitungan. Cara perhitungan rasio cepat (*quick ratio*) menggunakan rumus berikut:

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Aktiva lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Utang lancar}}$$

3. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Rasio kas atau *cash ratio* adalah alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar hutang. Ketersediaan uang kas dapat ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau yang setara dengan kas. Dapat dikatakan rasio ini menunjukkan kemampuan sesungguhnya bagi perusahaan untuk membayar utang jangka pendeknya. Cara perhitungan rasio kas (*cash ratio*) menggunakan rumus berikut:

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas} - \text{Setara Kas}}{\text{Utang lancar}}$$

4. Rasio Perputaran Kas

Rasio Perputaran Kas berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Artinya, rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan (utang) dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan. Cara perhitungan rasio perputaran kas menggunakan rumus berikut:

$$\text{Rasio Perputaran Kas} = \frac{\text{Penjualan bersih}}{\text{Modal kerja bersih}}$$

5. *Inventory to Networking Capital*

Inventory to networking capital merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Modal kerja tersebut terdiri dari pengurangan antara aktiva lancar dengan utang lancar. Cara perhitungan rasio perputaran kas menggunakan rumus berikut:

$$\text{Inventory to Networking Capital} = \text{Aset Lancar} - \text{Utang Lancar}$$

Penelitian ini menggunakan indikator rasio lancar atau *Current Ratio*, karena likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek, termasuk pajak. Perusahaan dengan likuiditas rendah mungkin terdorong untuk melakukan penghindaran pajak agar dapat menjaga stabilitas keuangan dan mempertahankan arus kas. Sebaliknya, perusahaan dengan likuiditas tinggi mungkin lebih patuh karena memiliki dana yang cukup untuk membayar pajak.

d. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah indikator yang menunjukkan skala besar atau kecilnya suatu perusahaan. Pengukuran ukuran ini dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti total aset, log size, total penjualan, nilai pasar saham, dan beberapa ukuran lainnya (Phung, 2024). Perusahaan berskala besar umumnya memiliki sumber daya yang lebih luas, sehingga memiliki kebutuhan sekaligus kemampuan untuk mendanai penyediaan informasi guna kepentingan internal. Besarnya aset yang dimiliki perusahaan mencerminkan prospek jangka panjang dan stabilitas yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki total aset lebih kecil. Indikator pengukuran ukuran perusahaan dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Ln (Total Aset)

Aset merupakan kekayaan atau sumber daya yang dikuasai oleh suatu perusahaan. Semakin besar jumlah aset yang dimiliki, maka semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk berinvestasi secara optimal dan memenuhi permintaan pasar. Kondisi ini berkontribusi pada perluasan pangsa pasar dan berdampak langsung terhadap peningkatan profitabilitas perusahaan.

2. Ln (Total Penjualan)

Penjualan merupakan salah satu fungsi utama dalam pemasaran yang berperan penting dalam membantu perusahaan mencapai tujuannya, yaitu memperoleh keuntungan. Peningkatan penjualan secara berkelanjutan dapat menutupi biaya

produksi yang dikeluarkan, sehingga mendorong pertumbuhan laba dan pada akhirnya berdampak positif terhadap profitabilitas perusahaan.

Semakin besar total aset, maka semakin besar juga ukuran perusahaannya (Jao & Holly, 2022), yang artinya ukuran perusahaan bisa dilihat dari seberapa besar total aset perusahaan. Asset merupakan manfaat ekonomi di masa yang akan datang yang diharapkan akan diterima oleh entitas usaha sebagai hasil transaksi yang terjadi di masa lalu. Oleh karena itu, semakin tinggi total aktiva yang dimiliki perusahaan, maka transaksi bisnis yang dilakukan semakin besar, karena transaksi bisnis yang dilakukan perusahaan semakin besar yang untung yang dihasilkan akan semakin tinggi. Ukuran perusahaan diukur dengan total aktiva lebih menunjukkan *size* perusahaan dibandingkan dengan kapitalisasi pasar.

Jadi ukuran perusahaan dapat dimanfaatkan untuk menilai kinerja suatu entitas bisnis. Penilaian ini dapat dilihat melalui total aset maupun total penjualan yang dimiliki perusahaan. Ukuran perusahaan yang didasarkan pada total aset dianggap lebih stabil dibandingkan dengan indikator lainnya, serta memiliki kesinambungan yang kuat dari satu periode ke periode berikutnya.

Penelitian menerapkan $\ln(\text{Total Aset})$ dalam pengukuran ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak adalah pilihan terbaik karena mengurangi skala ekstrem, meningkatkan normalitas data, memberikan ukuran yang lebih representatif terhadap kapasitas ekonomi perusahaan, serta mempermudah interpretasi dalam analisis statistik. Oleh karena itu, metode ini menjadi standar dalam penelitian perpajakan dan keuangan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh (Thoha & Wati, 2021) menyatakan bahwa *Leverage* dan likuiditas memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan ukuran perusahaan dan profitabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan, karena perusahaan yang memiliki *Leverage* tinggi cenderung membayar beban bunga yang besar, sehingga mengurangi laba kena pajak dan mengurangi dorongan untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan dengan likuiditas tinggi dianggap mampu memenuhi kewajiban pajaknya dengan baik tanpa harus melakukan upaya tindakan penghindaran pajak, karena perusahaan memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk membayar kewajiban pajaknya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Jao & Holly, 2022) menunjukkan bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan, dan CSR memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, yang mengindikasikan bahwa meskipun ketiga faktor tersebut dapat memberikan dorongan bagi perusahaan untuk terlibat penghindaran pajak, pengaruhnya tidak cukup kuat untuk menjadi faktor utama. Sedangkan likuiditas dan *Leverage* memiliki pengaruh negatif signifikan, dikarenakan perusahaan dengan *Leverage* tinggi memiliki beban bunga yang signifikan, yang secara otomatis menurunkan kewajiban pajak tanpa harus melakukan penghindaran. Likuiditas yang tinggi memungkinkan perusahaan lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakan tanpa tekanan likuiditas.

Menurut penelitian yang dilakukan (Phung, 2024) menemukan bahwa *Leverage* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, sementara profitabilitas, ukuran

perusahaan, dan likuiditas tidak memiliki pengaruh yang signifikan, karena *Leverage* memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk menggunakan beban bunga sebagai alat untuk mengurangi pajak dan *tax shield* atau pelindung pajak, sehingga mengurangi laba kena pajak secara tidak langsung mempengaruhi keputusan perusahaan terkait penghindaran pajak. Sebaliknya, profitabilitas tinggi tidak selalu mengakibatkan penghindaran pajak karena perusahaan dengan manajemen yang baik lebih cenderung mematuhi peraturan perpajakan.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Alat Analisis	Hasil
1	Mariyani Putri Umar, Ratna Wijayanti Daniar Paramitha, dan Muchamad Taufiq	Pengaruh <i>Leverage</i> , <i>Sales Growth</i> , dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak	X1: <i>Leverage</i> X2: <i>Sales Growth</i> X3: Profitabilitas Y: Penghindaran Pajak	Analisis Agresi Linier Berganda	<i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. <i>Sales Growth</i> dan Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2	Muhammad Nuur Farid Thoha dan Yuliana Eka Wati	Pengaruh <i>Leverage</i> , Likuiditas, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap <i>Tax avoidance</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Industri Penghasil Bahan Baku Sektor Pertambangan yang Terdaftar di	X1: <i>Leverage</i> X2: Likuiditas X3: Ukuran Perusahaan X4: Profitabilitas Y: <i>Tax Avoidance</i>	Analisis linier berganda	<i>Leverage</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Likuiditas berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . Ukuran perusahaan dan Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .

Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019)					
3	Robert Jao dan Anthony Holly	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak	X1: Profitabilitas X2: Likuiditas X3: <i>Leverage</i> X4: Ukuran Perusahaan X5: <i>Corporate Social Responsibility</i> Y: Penghindaran Pajak	Analisis regresi berganda	Profitabilitas, Ukuran perusahaan, dan Corporate Social Responsibility berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Likuiditas dan <i>Leverage</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.
4	Valeska Phelia Phung	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, dan Likuiditas Terhadap <i>Tax avoidance</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022)	X1: Profitabilitas X2: <i>Leverage</i> X3: Ukuran Perusahaan X4: Likuiditas Y: <i>Tax Avoidance</i>	Regresi linier berganda	Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Likuiditas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
5	Kiki Eka Putri, Sochib, dan Moh. Yahdi	Pengaruh Intensitas Aset Tetap, <i>Leverage</i> , <i>Return On Assets</i> , dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan	X1: Intensitas Aset Tetap X2: <i>Leverage</i> X3: <i>Return On Assets</i> X4: Ukuran Perusahaan Y: Penghindaran Pajak	Regresi linier berganda	Intensitas Aset Tetap, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. <i>Return</i>

		Dagang Besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia			<i>On Asset</i> berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak
6	Ichwan dan M. Agil Riana	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022	X1: Profitabilitas X2: <i>Leverage</i> X3: Pertumbuhan Penjualan Y: Penghindaran Pajak	Analisis regresi linier berganda	Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
7	Tri Rustiani, Isti Wahyuning Tyas, dan Antonius Juniarto	Pengaruh <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax</i> <i>avoidance</i>	X1: <i>Leverage</i> X2: Ukuran Perusahaan Y: <i>Tax</i> <i>Avoidance</i>	Regresi linier berganda	<i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax</i> <i>avoidance</i> . Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
8	Robin, Jesslyn Anggara, Ronaldo Tandrean, dan H. Adam Afiezan	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak/ <i>Tax</i> <i>avoidance</i> (pada Perusahaan Dagang yang Terdaftar di BEI Periode 2014- 2019)	X1: Ukuran Perusahaan X2: Profitabilitas X3: <i>Leverage</i> X4: Pertumbuhan Penjualan Y: Penghindaran Pajak/ <i>Tax</i> <i>Avoidance</i>	Uji hipotesis dan analisis uji asumsi klasik	Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Pertumbuhan Penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak/ <i>tax</i> <i>avoidance</i> , dan <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran

					pajak/tax avoidance.
9	Kadek Dwina Arta Sari, Ni Nyoman Ayu Suryandari, dan Gde Bagus Brahma Putra	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Kualitas Audit, <i>Corporate Governance</i> , dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2018-2020	X1: Profitabilitas X2: Likuiditas X3: Kualitas Audit X4: <i>Corporate Governance</i> X5: Ukuran Perusahaan Y: Penghindaran Pajak	Analisis regresi linier berganda	Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Likuiditas dan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, Kualitas Audit dan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
10	Oktaviyani dan Sabam Simbolon	Pengaruh Struktur Modal, Likuiditas, Solvabilitas, dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor <i>Basic Materials</i> yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022	X1: Struktur Modal X2: Likuiditas X3: Solvabilitas X4: Profitabilitas Y: Penghindaran Pajak	Analisis regresi linier berganda	Struktur Modal, Likuiditas, dan Solvabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
11	Rachmat Sulaeman	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax avoidance</i>)	X1: Profitabilitas X2: <i>Leverage</i> X3: Ukuran Perusahaan Y: Penghindaran Pajak	Analisis regresi linier berganda	Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap

					penghindaran pajak.
12	Tikkos Sitanggang	Penghindaran Pajak pada Perusahaan Properti dan Real Estate Faktor-faktor yang Mempengaruhinya	X1: Profitabilitas X2: Ukuran Perusahaan X3: Komite Audit Y: Penghindaran Pajak	Analisis regresi data panel	Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan Komite Audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
13	Eliya dan Jenni	Pengaruh <i>Return On Asset (ROA)</i> , <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021)	X1: <i>Return On Assets (ROA)</i> X2: <i>Leverage</i> X3: Ukuran Perusahaan Y: Penghindaran Pajak	Analisis regresi linier berganda	<i>Return On Assets</i> berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
14	Jamothon Gultom	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Likuiditas Terhadap <i>Tax avoidance</i>	X1: Profitabilitas X2: <i>Leverage</i> X3: Likuiditas Y: <i>Tax Avoidance</i>	Analisis regresi linier berganda	Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan <i>Leverage</i> dan Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
15	Mohammad Taufik Azis dan Isra	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan	X1: Profitabilitas X2: <i>Leverage</i>		Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap

	Umami Widianingsih	Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Farmasi di BEI	X3: Ukuran Perusahaan Y: Penghindaran Pajak		penghindaran pajak, sedangkan <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
16	Fetri Setyo Liyundira, Ananda Ajeng Nur Fidiyyah, dan Deni Juliasari	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , <i>Corporate Risk</i> , dan <i>Profitability</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris pada Perusahaan yang terindex CGPI Tahun 2018-2020)	X1: <i>Corporate Governance</i> X2: <i>Corporate Risk</i> X3: Profitabilitas Y: <i>Tax Avoidance</i>		<i>Corporate Governance</i> dan Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , <i>Corporate Risk</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
17	Tesa Anggraeni dan Rachmawati Meita Oktaviani	Dampak <i>Thin Capitalization</i> , Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak	X1: <i>Thin Capitalization</i> X2: Profitabilitas X3: Ukuran Perusahaan Y: Penghindaran Pajak	Analisis regresi data panel	<i>Thin Capitalization</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak
18	Afrizal Tahar dan	Pengaruh Mekanisme <i>Corporate</i>	X1: <i>Corporate Governance</i>	Analisis Regresi Berganda	<i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap

Dewi Rachmawati	<i>Governance, Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017)</i>	X2: <i>Corporate Social Responsibility</i> X3: Ukuran Perusahaan X4: <i>Leverage</i> Y: Penghindaran Pajak	penghindaran pajak. <i>Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak</i>
-----------------	--	---	--

Sumber: Hasil olah peneliti, 2025

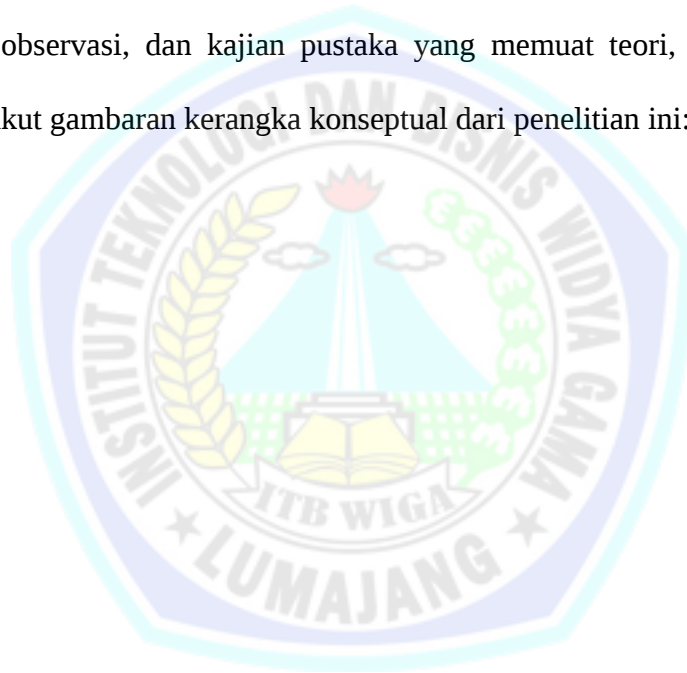
2.3 Kerangka Pemikiran

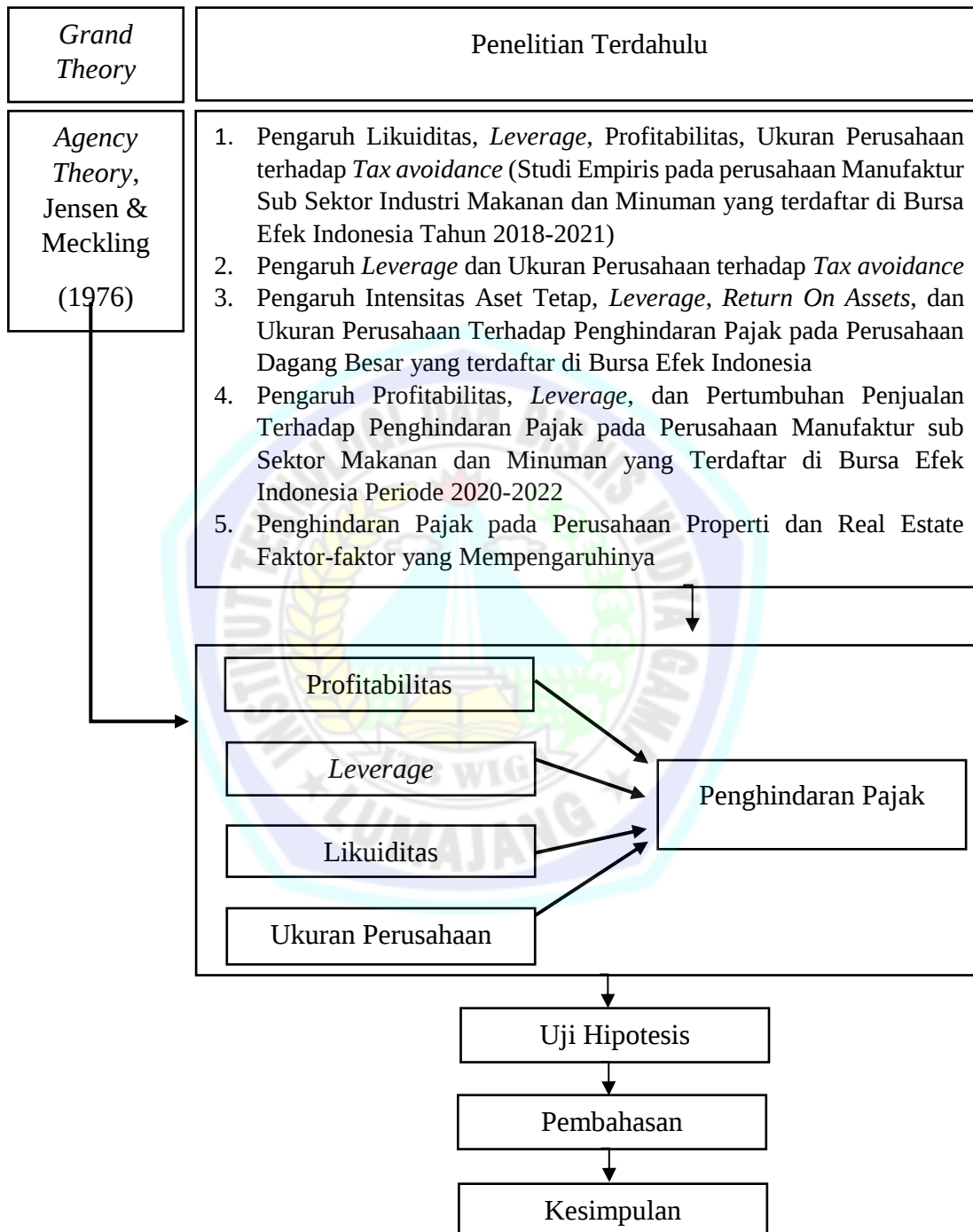
Kerangka pemikiran adalah suatu konsep atau gambaran yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel dalam suatu penelitian. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan teori, penelitian terdahulu, dan logika untuk menjawab pertanyaan penelitian atau pengujian hipotesis. Kerangka pemikiran berfungsi sebagai pedoman dalam memahami alur penelitian dan menunjukkan bagaimana teori yang relevan diterapkan untuk menganalisis masalah. Biasanya, kerangka pemikiran diwujudkan dalam bentuk narasi yang terstruktur dan disertai bagan atau diagram untuk memperjelas korelasi antara variabel independen, profitabilitas, *Leverage*, likuiditas, ukuran perusahaan dan variabel dependen, penghindaran pajak.

Menurut teori agensi, pengaruh profitabilitas, *leverage*, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak bergantung pada cara *agent* membuat keputusan untuk mengelola perusahaan sesuai dengan kepentingan *principal*. Konflik kepentingan muncul karena *agent* mungkin memprioritaskan efisiensi pajak untuk

meningkatkan laba bersih dan bonus, sementara *principal* lebih fokus pada kepatuhan pajak untuk menjaga reputasi perusahaan dan menghindari risiko hukum. Oleh karena itu, pengawasan melalui mekanisme tata kelola perusahaan yang baik diperlukan untuk menyelaraskan kepentingan *agent* dan *principal* untuk mengurangi konflik yang terkait dengan penghindaran pajak.

Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang rangkai dari fakta-fakta, observasi, dan kajian pustaka yang memuat teori, dalil, atau konsep-konsep. Berikut gambaran kerangka konseptual dari penelitian ini:



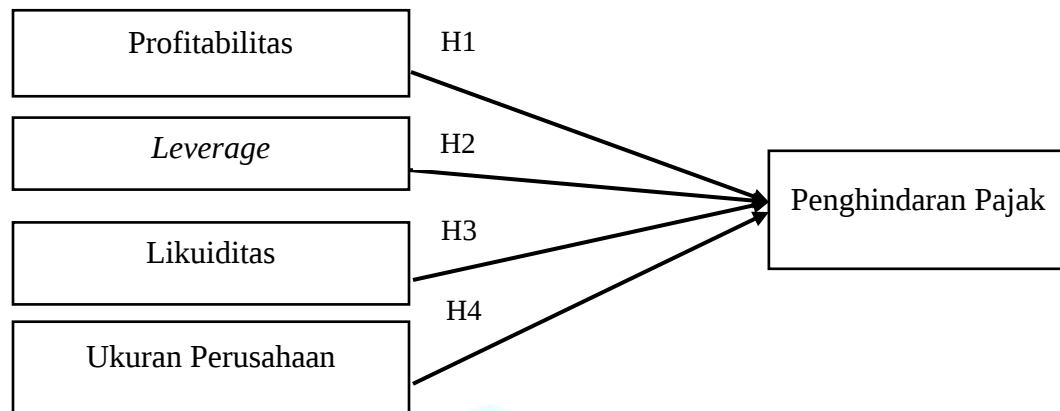


Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber : Hasil olah data peneliti, 2025

2.4 Kerangka Konseptual

Penghindaran pajak digunakan sebagai variabel dependen dalam penelitian ini. Variabel independen adalah variabel yang menyebabkan perubahan pada variabel lain. Dalam penelitian ini terdapat 4 variabel independen, yaitu profitabilitas, *Leverage*, likuiditas, dan ukuran perusahaan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji pengaruh dari variabel independen, profitabilitas (X1), *Leverage* (X2), likuiditas (X3), dan ukuran perusahaan (X4) terhadap variabel dependen, yaitu penghindaran pajak (Y), karena masing-masing faktor mencerminkan kondisi keuangan dan insentif perusahaan. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung memiliki beban pajak lebih besar, sehingga lebih termotivasi untuk mengurangi kewajiban fiskal melalui penghindaran pajak. *Leverage* mencerminkan tingkat utang perusahaan, perusahaan dengan *Leverage* yang tinggi sering memanfaatkan pengurangan bunga utang sebagai pengurang pajak. Sementara itu, ukuran perusahaan yang lebih besar biasanya memiliki sumber daya yang cukup untuk memanfaatkan celah regulasi dan perencanaan pajak agresif, tetapi diawasi lebih ketat oleh otoritas pajak, yang dapat mempengaruhi tingkat penghindaran pajak. Korelasi antara variabel yang digunakan penelitian ini dapat dijelaskan dengan model penelitian berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

Sumber : Hasil olah data peneliti, 2025

2.5 Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara yang perlu diuji kebenarannya (Paramita et al., 2021). Hipotesis adalah pernyataan yang dibuat oleh peneliti mengenai dugaan hubungan antar variabel dalam suatu penelitian, dan merupakan pernyataan yang paling terfokus.

Hipotesis juga dapat diartikan sebagai jawaban sementara atas rumusan masalah penelitian. Disebut sementara karena pernyataan tersebut masih didasarkan pada teori yang relevan dan belum dibuktikan melalui data empiris dari proses pengumpulan data.

Perumusan hipotesis ini didasarkan pada landasan teori serta hasil-hasil penelitian sebelumnya, dengan tujuan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap tindakan penghindaran pajak.

2.5.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas merupakan salah satu indikator kinerja keuangan yang penting bagi perusahaan, yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Menurut Thoha & Wati (2021), profitabilitas merupakan ukuran kinerja keuangan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aset yang disebut *Return On Assets* (ROA). Jika laba perusahaan meningkat, maka profitabilitasnya juga akan mengalami peningkatan. Namun, peningkatan laba ini berdampak pada kinerja keuangan perusahaan, dan berimplikasi pada kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Semakin tinggi laba yang diperoleh, semakin besar pula jumlah pajak yang harus dibayarkan, yang pada gilirannya dapat memicu perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak guna meminimalkan kewajibannya. Hal ini didukung dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Jao & Holly, 2022), (Putri et al., 2019), (Eliya & Jenni, 2022), (Gultom, 2021), (Anggraeni & Oktaviani, 2021), dan (Yani, 2023), penelitian tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian hipotesis pertama penelitian ini, yaitu: H1 : Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.5.2 Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak

Leverage adalah salah satu aspek penting dalam struktur modal perusahaan yang merujuk pada tingkat dukungan modal yang diperoleh dari sumber eksternal, seperti utang (Thoha & Wati, 2021). Semakin besar kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin kecil beban pajak yang ditanggung, karena bertambahnya biaya usaha yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Berdasarkan peraturan

perpajakan Pasal 6 ayat 1 huruf angka 3 UU Nomor 36 tahun 2008 tentang PPh, bunga pinjaman adalah biaya yang diakui sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak sehingga berfungsi untuk mengurangi laba kena pajak perusahaan, dan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Ini sejalan dengan penelitian (Ichwan, Riana, 2023), (Thoha & Wati, 2021), (Phung, 2024), (Azis & Widianingsih, 2021), (Tahar & Rachmawati, 2020), (Sulaeman, 2021), dan (Robin et al., 2021) mengatakan bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, yang artinya semakin tinggi nilai *Leverage* perusahaan, maka semakin tinggi juga tingkat kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan utang yang lebih besar cenderung memanfaatkan struktur biaya perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak. Dengan utang yang besar, biaya bunga yang diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak juga meningkat, sehingga memberikan peluang bagi perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak secara legal. Hal ini menegaskan bahwa *Leverage* tidak hanya memainkan peran penting dalam menentukan struktur modal perusahaan, tetapi juga berfungsi sebagai alat strategis dalam pengelolaan pajak. Perusahaan yang memiliki tingkat utang besar cenderung lebih aktif dalam merancang strategi penghindaran pajak yang legal untuk meningkatkan efisiensi keuangan perusahaan. Dengan demikian hipotesis kedua pada penelitian ini, yaitu:

H2 : *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak

2.5.3 Pengaruh Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi akan mencerminkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, termasuk pembayaran pajak. Kondisi likuiditas yang baik menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset lancar yang cukup untuk menutupi kewajiban tanpa harus mengorbankan stabilitas keuangan. Sedangkan perusahaan dengan likuiditas rendah akan lebih memilih untuk mempertahankan likuiditas daripada membayar beban pajak, dengan alasan untuk menjaga keamanan keuangan perusahaan. Hal ini menunjukkan adanya hubungan erat antara tingkat likuiditas perusahaan dan penghindaran pajak. Perusahaan dengan likuiditas terbatas cenderung mencari cara untuk mengurangi kewajiban pajaknya melalui strategi penghindaran pajak guna menjaga arus kas yang sehat dan memenuhi kebutuhan operasionalnya. Pendapat tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Thoha & Wati, 2021) dan (Jao & Holly, 2022), bahwa adanya pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai likuiditas perusahaan akan menurunkan tingkat penghindaran pajaknya, karena perusahaan yang likuiditasnya tinggi menunjukkan bahwa kemampuan keuangan perusahaan dalam kondisi yang baik, sehingga memadai untuk melunasi beban pajak. Sebaliknya, perusahaan dengan likuiditas yang rendah lebih termotivasi untuk memanfaatkan celah perpajakan guna mengurangi beban pajaknya, sehingga dapat mempertahankan kelangsungan operasionalnya. Dengan demikian hipotesis ketiga penelitian ini, yaitu:

H3 : Likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak

2.5.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut (Thoha & Wati, 2021), ukuran perusahaan adalah ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur besar atau kecilnya suatu bisnis berdasarkan nilai aset, jumlah karyawan, nilai *equity*, nilai penjualan, dan lainnya. Perusahaan dapat dikelompokkan berdasarkan ukuran yang besar, misalnya total aset yang besar akan cenderung mampu dan stabil untuk menghasilkan laba, dibandingkan dengan perusahaan yang total asetnya kecil. Laba yang besar dan stabil cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak, karena laba yang besar akan menyebabkan beban pajak yang besar (Thoha & Wati, 2021). Hal ini sejalan penelitian yang dilakukan oleh (Jao & Holly, 2022), (Yani, 2023), (Rustiani et al., 2024), (Robin et al., 2021), dan (Sari et al., 2022b) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, karena perusahaan memiliki sumber daya yang besar lebih banyak untuk menyusun strategi perpajakan. Selain itu, akses ke konsultan pajak profesional dan teknologi canggih memungkinkan perusahaan besar lebih efektif dalam perencanaan pajak. Dengan demikian hipotesis keempat pada penelitian ini, yaitu:

H4 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak